



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG
PERATURAN HUKUM PIDANA)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN
PEMBERI KETERANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 14 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Robiyanto

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan Pemberi Keterangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (IV)

**Senin, 14 November 2022, Pukul 11.16 – 12.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Jhon Asron Purba
2. Nani Idaroyani Purba

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Feri Wibisono | (Kejaksaan RI) |
| 5. Teguh Darmawan | (Kejaksaan RI) |
| 6. Iren | (Kejaksaan RI) |
| 7. Fredy J. | (Kejaksaan RI) |

C. LPSK:

1. Edwin Partogi Pasaribu
2. Soviana Nur Afifah
3. Lia Gunawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:05]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 86 Tahun 2022, agendanya adalah untuk mendengar keterangan Presiden dan keterangan Pihak Terkait LPSK. Menurut catatan, yang memberi keterangan Presiden, kuasanya adalah dari Kejaksaan Agung melalui Pak Feri Wibisono, kemudian dari LPSK disampaikan oleh Pak Edwin Partogi Pasaribu.

Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Kuasa Presiden, yaitu Pak Feri Wibisono untuk menyampaikan keterangan Presiden, nanti poin-poinnya saja, tidak perlu dibaca semua, toh kami juga sudah menerima dan sudah membaca.

2. PEMERINTAH: FERI WIBISONO [01:32]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:35]

Ya, nanti langsung ke halaman 10 saja, Pak Feri.

4. PEMERINTAH: FERI WIBISONO [01:40]

Siap, Pak.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:41]

Ya, langsung itu di Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon. Baik, silakan. Langsung.

6. PEMERINTAH: FERI WIBISONO [01:50]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, serta Pemohon dan Pihak Terkait.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:03]

Agak keras suaranya, didekatkan lagi miknya!

8. PEMERINTAH: FERI WIBISONO [02:11]

Ya, Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan, maka terlebih dahulu Pemerintah menyampaikan bahwa KUHP yang berlaku saat ini merupakan KUHP yang disusun oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang disahkan pada tahun 1915 melalui Staatsblad Nomor 732 dan diberlakukan pada tahun 1918 KUHP yang berjudul asli adalah Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië. Ini kemudian diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP yang diberlakukan di Indonesia ini, saat itu bernama Hindia-Belanda pada dasarnya merupakan modifikasi dari KUHP yang berlaku di Belanda yang disahkan oleh kerajaan Belanda pada tahun 1881 dan diberlakukan pada tahun 1986.

Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke-4 terakhir setelah tanda koma, sepanjang tidak di ... mengenai ... mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup (koma) seumur hidup mereka di mana norma tersebut di atas adalah terkait dengan ius puniendi, kewenangan mengajukan penuntutan.

Menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi dalam bukunya *Peniadaan Penuntutan atau Penghapusan Hak Menuntut yang Diatur Secara Umum* dalam Bab 8, buku I adalah jika: a) Telah ada putusan hakim yang tetap mengenai tindakan feit yang sama. b) Terdakwa meninggal. c) Perkara tersebut daluwarsa. d) Terjadi penyelesaian di luar persidangan.

Dalil-dalil berkaitan dengan hal tersebut antara lain terdapat pada: a) Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada halaman 9 yang tertulis ... mohon maaf. Bahwa pada halaman 9, angka 2, hak konstitusional Pemohon yang telah dirugikan, yaitu tidak diberlakukan persamaan di depan hukum dan pemerintahan, tidak memperoleh hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, dan dalam hal menjalankan hak dan kebebasannya tidak memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban, dan seterusnya. Pemohon mendalilkan kerugian

konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai keluarga korban atau salah satu ahli waris dari korban pembunuhan berencana pada tanggal 14 April 2002 akibat diberlakukannya Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang bersifat spesifik dan khusus.

Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas konstruksi hubungan sebab-akibat (*causa verband*) antara diberlakukannya Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, ketentuan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi batu uji dan anggapan kerugian konstitusional Pemohon.

Selanjutnya, sebagaimana asas hukum *omnes actiones in mundo infra certa tempora habent limitationem* (setiap perkara terdapat batas waktu untuk diajukan tuntutan), maka daluwarsa haruslah dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip *due process of law* yang merupakan salah satu karakteristik dari Indonesia sebagai negara hukum dan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tidak hanya diperuntukan bagi tersangka dan terdakwa, namun juga bagi korban dan/atau keluarga korban, yang artinya sejalan dengan hak pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk setiap Warga Negara Indonesia.

Pengaturan daluwarsa dalam KUHP in casu Pasal 78 ayat (1) angka d sebagai bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, merupakan postulat dari asas legalitas yang fungsinya adalah dalam rangka melaksanakan fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi. Adapun yang pertama, dapat diartikan bahwa undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah yang tanpa batas, sehingga pembatasan daluwarsa dalam jangka waktu tertentu selama 18 tahun, harus dimaknai sebagai bentuk perlindungan dengan melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui sistem peradilan.

Bahwa terkait dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon, pemerintah berpendapat bahwa dalil dan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon adalah kabur, yakni apabila masa daluwarsa terhadap kejahatan yang ancaman pidananya berupa pidana seumur hidup atau pidana mati yang ditentukan 18 tahun menjadi seumur hidup pelaku, maka frasa *seumur hidup* tersebut merupakan suatu *contradictio in terminis* dan mendelegasikan makna dan tujuan dari daluwarsa itu sendiri.

Pengakuan daluwarsanya kewenangan penuntutan adalah ditunjukkan agar kewenangan penuntutan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan bukan dilakukan dengan tanpa batas waktu seperti apa yang dikehendaki Pemohon untuk menjadikan jangka waktu daluwarsa terhadap kejahatan yang ancaman pidananya berupa pidana seumur hidup atau pidana mati menjadi seumur hidup pelaku yang

berarti tidak ada jangka waktu yang pasti dan dapat dijadikan sebagai ukuran kapan daluwarsanya.

Selanjutnya, terhadap permasalahan apabila Ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP dirumuskan dalam waktu seumur hidup, yakni tidak diberlakukannya ketentuan ayat (2) pada Pasal 78 KUHP yang mengatur bahwa bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umumnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi dengan sepertiga. Apabila dicermati Pasal 78 ayat (2) KUHP merupakan suatu ketentuan lanjutan dari Pasal 78 ayat (1) yang secara substansi mengatur suatu reduksi dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh pelaku yang usianya 18 tahun, yang tenggang daluwarsanya dikurangi menjadi sepertiga.

Jika Pasal 78 ayat (1) angka 4 dilakukan perubahan terhadap frasa *18 tahun* menjadi *seumur hidup*, maka dengan sendirinya peradilan pidana dan masyarakat hukum tidak dapat menentukan kapan tenggang waktu daluwarsa terhadap kejahatan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) angka 4 yang melibatkan pelaku yang belum berusia 18 tahun.

Hal tersebut bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, dimana perumusan frasa *seumur hidup* pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 membuat norma a quo menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya. Bahkan membuat daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP juncto Pasal 78 ayat (2) tidak dapat diterapkan.

Hal tersebut didasarkan atas penalaran hukum terhadap pertanyaan besar atas konsekuensinya jika norma tersebut mengalami perubahan, yakni bagaimana menentukan sepertiga dari seumur hidup seseorang.

Di sisi lain, harus diakui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memang telah mengatur, setiap anak dalam peradilan pidana memiliki hak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup atau pidana seumur hidup. Dan jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun (vide Pasal 3 huruf f juncto Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak).

Namun, pengaturan tersebut dalam undang-undang a quo adalah ditujukan terhadap penghindaran pemidanaan (sentencing) berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, dan tidak memiliki *raison d'etre* mengenai pengaturan daluwarsa atau dengan pengertian lain, undang-undang a quo sama sekali tidak melakukan pengaturan mengenai

daluwarsa terhadap tindak pidana yang mengandung ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup, sehingga pengaturannya tetap tunduk pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP.

Terhadap dalil yang disampaikan Pemohon, yang disampaikan pada halaman 12 ayat (5), Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon telah keliru memahami anggapan kerugian konstitusional Pemohon dalam konteks pengujian KUHP, in casu ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 yang mengatur terkait dengan daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Sebagaimana diungkapkan oleh ... dikutip oleh Pemohon yang menyatakan bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa hak ... kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dua, hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

Tiga, kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Empat, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Lima, kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Kelima syarat hak dan kewenangan konstitusional tersebut harus dimaknai secara kumulatif atau dalam satu kesatuan yang utuh. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menyatakan materi muatan Pasal 78 angka 1 huruf ... ayat (1) angka 4 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku', maka anggapan kerugian sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak dapat ... tidak dapat dicegah. Dan oleh karena terhadap perkara pidana yang melibatkan orang tua Pemohon sebagai korban, telah daluwarsa dan terhadap pengabulkan permohonan tersebut tidak dapat ditetapkan ... diterapkan dalam perkara pidana a quo yang tidak lain karena adanya asas legalitas secara khusus diatur melalui Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Bilamana ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Sehingga terhadap kerugian

hak dan/atau kewenangan konstitusional menjadi anggapan Pemohon tidak terpenuhi. Di sisi lain, negara juga telah mengatur hak dan sarana bagi korban atau pihak ketiga untuk mengajukan praperadilan atau penghentian penyidikan dan/atau penuntutan melalui lembaga praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 juncto 80 KUH ... KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau hak saksi, atau korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus yang diatur di dalam undang-undang ... Pasal 5 ayat (1) huruf k, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Dalam Permohonannya, Pemohon juga menguatkan dalilnya dengan mengutip berbagai doktrin, asas, studi komparasi, dan tinjauan futuristik ... futuristic. Atas hal tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

Sebagaimana disampaikan menurut E. Y. Kanter, S. R. Sianturi bahwa yang menjadi dasar daluwarsa adalah:

- a. Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus-menerus mengejar, menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya terjadi kejadian del ... atau delik itu. Dan ingatan manusia terhadapnya juga semakin menipis.
- b. Semakin sukarnya menentukan alat pembuktian terhadap delik tersebut.

Menurut Satochid Kartanegara, dasar hukum daluwarsa adalah: a) Dengan lampaunya waktu yang agak lama setelah kejahatan atau pelanggaran itu dilakukan, maka ingatan seseorang terhadap delik itu makin lama makin lemah. Dan oleh karena itu, keperluannya untuk mengadakan penuntutan akan menjadi lemah pula dengan sendirinya. Dan apabila dipandang dari sudut hukuman, keperluan untuk referensi lemah pula. Jadi, keperluan untuk mengadakan vergelding menjadi lemah juga.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada individu, terutama kepada si tertuduh, terlebih-lebih bila si tertuduh telah meyingkirkan itu sendiri sudah dianggap sebagai suatu hukuman. Dan oleh karenanya, padanya harus diberikan ketenteraman hati.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis, maka pada umumnya bila dilakukan sesuatu delik dan beberapa tahun setelah delik itu dilakukan baru diadakan penuntutan, maka barang bukti dan delik itu sulit untuk dikumpulkan karena telah hilang, rusak, dan sebagainya. Demikian juga saksi-saksi sulit didapat karena pindah, meninggal, dan sebab-sebab lain.

Menurut Adami Chazawi, kewenangan menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu. Dasar dari ketentuan ini sama dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) tentang asas *nebis in idem*, yaitu untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana agar si pembuatnya tidak

selama-lamanya ketentraman hatinya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa harus melakukan ... karena melakukan tindak pidana untuk menghindari penuntutan oleh negara mengharuskan ia untuk selalu bersikap waspada pada setiap orang, bersembunyi menghindari pergaulan umum yang terbuka, dan semua ini membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu itu juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara, mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah suatu pekerjaan mengungkap suatu peristiwa kejadian senyatanya, materiele waarheid, pada suatu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan undang-undang, baik mengenai macam-macamnya, maupun cara dan sistem penggunaannya.

Semakin lama lewatnya waktu dan semakin sulit memperoleh alat-alat tersebut, semakin ingatan seorang saksi akan semakin berkurang, bahkan lenyap atau lupa tentang kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian pula benda-benda bukti dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah, atau hilang, atau tidak ada lagi.

Dengan berlalunya waktu yang lama, memperkecil keberhasilan, bahkan dapat menyebabkan kegagalan dalam suatu pekerjaan penuntutan. Menurut Van Bemmelen, tujuan adanya lembaga daluwarsa adalah untuk memutus suatu perkara yang sudah sangat lama yang mungkin telah dilupakan orang, tidak perlu diadili lagi, mungkin juga segala bukti-bukti di dalam perkaranya sudah hilang atau menjadi kabur karena terlalu lama sehingga tidak dapat dipercaya lagi. Namun demikian, ia mengimbau justru daluwarsa dalam delik-delik yang sifatnya berbahaya yang mereka berstatus recidive.

Menurut Jan Rimmelink, pengaitan asas ius puniendi, kewenangan untuk mengajukan penuntutan yang diberikan kepada (ucapan tidak terdengar jelas) pada suatu tenggat waktu, sebenarnya bukanlah kondisi serta-merta. Kenyataan perputaran waktu yang tidak saja secara perlahan meniadakan akibat tindak pidana, namun juga sekaligus jejak-jejaknya. Bilamana perilaku yang bersangkutan malah sudah terlupakan, maka sekaligus hilang pula keinginan melakukan retribusi, termasuk kebutuhan untuk mewujudkan prevensi umum dan khusus dari penuntutan dan pemidanaan.

Kalaupun kenangan atau tindakan-tindakan menyimpang tersebut masih hidup, kesulitan pembuktian kiranya akan menghalangi tujuan prevensi umum maupun khusus tersebut di atas. Argumen lain yang

kerap diajukan adalah bahwa pelaku tindak pidana yang selama bertahun-tahun menyembunyikan diri, sudah cukup terhukum dengan kehidupan yang tidak tenang dan penuh kecemasan. Dalam konteks hukum pidana materiil, tiadanya kebutuhan pemidanaan lagi dari masyarakat umum dan dalam konteks hukum pidana (ucapan tidak terdengar jelas), kesulitan pembuktian adalah argumen pendukung keberlakuan pranata hukum kedaluwarsa penuntutan, setidaknya di Belanda.

Satu pengecualian kiranya dapat dibuat bagi kejahatan-kejahatan di bidang hukum, yaitu kejahatan perang dan humaniter yang kejahatan-kejahatan tersebut terhadap kemanusiaan. Tujuan yang disebut terakhir meninggalkan tidak saja duka dan derita yang begitu dalam bagi jutaan manusia, namun juga menunjukkan rendahnya moralitas bagi para pelaku sedemikian sehingga keyakinan hukum dan manusia bernurani baik pada umumnya akan terguncang. Bila suatu saat tidak diberikan reaksi apa pun terhadap peristiwa tersebut, jangka waktu daluwarsa akan tergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan atau harness.

Selanjutnya sebagai bentuk perbandingan hukum, dapat pula disampaikan pengaturan mengenai daluwarsa dalam UN Convention Against Corruption, sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang diatur di dalam Pasal 29, "Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law along statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice." Negara pihak wajib jika dipandang perlu menetapkan di dalam hukum nasionalnya, jangka waktu daluwarsa yang lama bagi pelaksanaan proses terhadap kejahatan menurut konvensi ini, dan menetapkan jangka waktu daluwarsa yang lebih lama atau mengatur penundaan daluwarsa jika tersangka pelaku telah menghindar dari proses peradilan. Dimana dari ketentuan Pasal 29 tersebut, (ucapan tidak terdengar jelas) tetap menghendaki agar daluwarsa tetap dipertahankan dan diatur dalam jangka waktu tertentu dan bukan ditetapkan jangka waktu seumur hidup pelaku.

Sebagai tinjauan *ius constituendum*, Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana juga tetap mempertahankan norma terkait dengan gugurnya kewenangan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian 1 Pasal 132 sampai Pasal 139 in casu terhadap daluwarsa diatur secara *expressis ... expressis verbis* pada Pasal 136. Dilakukan pengelompokan jangka waktu berdasarkan ancaman pidana dan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Pasal 137 dimulainya perhitungan jangka waktu daluwarsa. Pasal 138 dan Pasal 139 tentang

verjaring penangguhan dan dalam RUU KUHP tersebut sebagai politik hukum terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana mati dan pidana seumur hidup, jangka waktu daluwarsanya diubah dari 18 tahun menjadi 20 tahun.

Penentuan waktu tersebut merupakan komitmen Pemerintah untuk mempertahankan norma daluwarsa dengan jangka waktu tertentu, bukan seumur hidup pelaku. Dimana dalam naskah akademik, RUU KUHP dijelaskan sebagai berikut.

Ketentuan mengenai kedaluwarsa yang terdapat dalam Pasal 49 RUU dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang dilakukan. Disamping itu, dengan lewatnya jangka waktu tersebut, pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti. Penentuan jangka waktu tenggang kedaluwarsa disesuaikan dengan berat/ringannya tindak pidana yang dilakukan. Bagi tindak pidana yang lebih berat, tenggang waktu daluwarsa lebih lama diberikan daripada tenggang waktu bagi tindak pidana yang lebih ringan. Dan tenggang waktu daluwarsa terhadap tindak pidana dilakukan anak di bawah 18 tahun lebih singkat daripada tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Hal itu disesuaikan dengan prinsip dalam hukum pidana yang memperlakukan secara khusus bagi anak di bawah umur tertentu.

Penentuan jangka waktu daluwarsa tersebut adalah sejalan dengan pendapat Jan Remmelink yang menyatakan, "Waktu daluwarsa akan tergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan atau harness, yang secara prinsip hal tersebut juga merupakan fokus pembentuk undang ... pembentuk KUHP terkait dalam diskursus daluwarsa. Sebagaimana tergambarkan dalam Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie yang menyatakan bahwa tersisa di sini dalam hal ikhwil daluwarsa, pemilahan ke dalam tiga kategori berpengaruh terhadap penentuan jangka waktu daluwarsa. Namun hal ini juga dapat diatur dengan baik, tanpa perlu menunjuk pada pemilihan tersebut.

Tentang berat ringan kejahatan, termasuk jangka waktu pidana yang diancamkan harus turut dipertimbangkan, diperhitungkan untuk menentukan jangka waktu dari daluwarsa penuntutan dan penanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemerintah telah menguraikan alasan-alasan yang bersifat filosofis, sosiologis, dan yuridis, bahkan alasan aksiologis. Mengapa ketentuan mengenai daluwarsa harus tetap dipertahankan, in casu yang diatur di dalam Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP dengan Pasal 27 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea 4, kalimat terakhir setelah tanda koma adalah dalil

yang tidak berdasarkan atas hukum. Karena tujuan diberlakukannya pasal a quo justru untuk melaksanakan due process of law dan kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang tidak lain adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk setiap Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.
3. Menolak Permohonan pengujian pasal Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima. Dan
4. Menyatakan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alin ... alinea ... alinea tera ... Alinea ke-4 terakhir setelah tanda koma yang berbunyi, "Serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia."

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.

Demikian, Yang Mulia, Keterangan daripada Presiden. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN [30:56]

Ya. Terima kasih, Pak Feri.

Sekarang lanjut dari LPSK. Silakan, Pak Edwin! Ya, langsung ke pokok-pokoknya saja.

10. PEMBERI KETERANGAN LPSK: EDWIN PARTOGI PASARIBU [31.02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Kami diminta menjelaskan tentang restitusi dan kompensasi kepada korban dari

peristiwa pembunuhan atau keluarga korban, dari peristiwa ini kalau tidak salah terjadi pada tahun 2003.

Yang Mulia, bisa kami sampaikan bahwa LPSK baru ... baru dibunyikan dalam undang-undang ... diatur dalam undang-undang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 itu, memang ada ketentuan mengenai ganti kerugian buat korban terpidana, yaitu restitusi dan kompensasi. Jadi kalau merujuk pada peristiwa pembunuhannya pada tahun 2003, di situ belum diatur peraturan secara khusus tentang ganti kerugian, masih merujuk pada KUHP di Pasal 98 sampai 101.

Kemudian, menyangkut ganti kerugian yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, itu dibedakan antara kompensasi dan persekusi. Kompensasi, ganti kerugian yang diberikan oleh negara pada peristiwa tindak pidana pelanggaran HAM berat dan terorisme. Dalam perkembangannya, kompensasi juga disebutkan dalam Undang-Undang PPKS, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hanya saja perbedaan antara kompensasi dalam terorisme dan pelanggaran HAM berat dalam Undang-Undang PPKS adalah dalam Undang-Undang PPKS kompensasi tidak hanya berasal dari APBN, tetapi berdasarkan dari dana bantuan korban yang bisa diperoleh dari lembaga filantropi, dari CSR, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dikenal dengan ganti kerugian oleh pelaku yang disebut dengan persekusi. Persekusi ini bisa dituntut oleh korban atau keluarga korban kepada pelaku ketika proses hukum masih berjalan atau setelah proses hukum telah dinyatakan inkraht. Dalam undang-undang, disebutkan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 12A bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian kerugian. Biasanya korban atau keluarga korban itu memang berdasarkan undang-undang harus mengajukan permohonan, Yang Mulia, pada LPSK untuk melakukan penilaian kerugian. Jadi, klaim yang diberikan oleh korban, kemudian dihitung nilai kewajarannya oleh Kepala LPSK. Nah, nanti hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh LPSK atau yang LPSK berikan kepada penyidik atau kepada penuntut umum untuk dimasukkan ke dalam surat tuntutan jaksa.

Dalam konteks perundang-undangan, hanya beberapa undang-undang yang secara spesifik menyebutkan tentang persekusi. Pertama, Undang-Undang tentang Pelanggaran HAM ... pengadilan ... pengadilan atas pelanggaran HAM yang berat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kemudian, Undang-Undang tentang Pemberantasan Kekerasan terorisme yang awalnya Nomor 5 ... Nomor 1 Tahun (ucapan tidak terdengar jelas) dibuat perppu. Kemudian juga di Nomor 15 Tahun

2003 dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Kemudian juga total restitusi, selain di Undang-Undang tentang Perlindungan Korban Nomor 13 Tahun 2006 dan kemudian juga muncul kembali di Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam undang-undang ... yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Nah, pengajuan ... selain dari undang-undang tersebut, ada peraturan pemerintah yang dibuat untuk melaksanakan secara teknis bagaimana pasal undang-undang tersebut. Selain itu, pada tahun 2002 ini, juga Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang peraturan tersebut merupakan cara ... secara hukum acara bagaimana pengajuan restitusi dan kompensasi. Bisa kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa dalam Perma 1 Tahun 2022 ini juga memberikan kewenangan kepada LPSK (ucapan tidak terdengar jelas) sekaligus juga pada si Pemohon, ke korban, ke keluarganya bisa langsung baik kepada LPSK maupun pada pengadilan dan nanti ... kemudian nanti pengadilan akan memutuskan besaran tersebut.

Pada perkara yang sudah dinyatakan inkrah, maka mekanisme yang diberikan oleh pengadilan ... oleh undang-undang lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yaitu melalui mekanisme penetapan, Yang Mulia. Mekanisme penetapan ini di dalam undang-undang tidak disebutkan batas waktunya, kapan bisa diajukan. Namun, dalam Perma 1 Tahun 2022, itu disebutkan batas waktu pengajuan penetapan, yaitu 90 hari setelah putusan tersebut diketahui oleh pihak pemohon.

Mungkin demikian, Yang Mulia, penjelasan yang bisa disampaikan oleh LPSK. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [37:48]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Edwin.

Sekarang dari meja Hakim, mungkin ada yang perlu didalami atau sudah cukup? Ya, ada dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:59]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Pak Feri dulu, terima kasih Keterangannya, dari Kuasa Presiden.

Ya, kalau argumen-argumen yang disampaikan dari keterangan dari Presiden tadi, Pak Feri, memang klir, ya. Karena pembatasan

kedaluwarsa melalui lembaga verjaring itu memang justru untuk memberikan kepastian hukum.

Sebenarnya yang diinginkan Mahkamah Konstitusi, Pak Feri, bagaimana sebenarnya pandangan Pemerintah atau negara ini ke depan berkaitan dengan perspektif kepentingan umum yang di sana juga ada kepentingan korban, bukan dalam konteks *due process of law* untuk tersangka atau terdakwa yang karena memang perkaranya sudah lama, kemudian pembuktiannya sudah sulit. Kemudian yang kedua, dalam masa pelarian, seorang tersangka sudah menjalani hukuman, "secara tersendiri". Artinya bagaimana dia tersiksa ketika dalam persembunyian itu, itu merupakan bagian dari pemidanaan yang "tidak langsung" tadi.

Nah, pandangan itu yang sebenarnya harus diseimbangkan, bukan seharusnya, yang apakah tidak sebaiknya diseimbangkan juga dengan bagaimana korban yang betul-betul secara riil tersangkanya ini tertangkap, yang dialami oleh Pemohon, meskipun dalam konteks ini, MK tidak mengadili kasus konkretnya, tapi mereka sudah tidak bisa diproses karena memang sudah kedaluwarsa itu. Nah, itu bagaimana pandangan negara atau ke depan? Meskipun sebagaimana disampaikan oleh dari LPSK tadi ada perhatian sebagai negara, tapi untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu. Itu sebenarnya, Pak ... Pak Feri, yang ingin kami dapatkan pandangan kehadiran negara itu.

Nah, kemudian sedikit dari LPSK. Dari LPSK itu kalau tindak pidana umum, Pak, di luar yang HAM berat dan terorisme tadi dan kejahatan seksual, kan masuk klaster tindak pidana umum. Tindak pidana umum itu, Pak, termasuk yang dialami Pemohon itu, misalnya pembunuhan itu. Memang kemudian bisa diakomodir di Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP tadi bapak sampaikan tadi. Tapi persoalannya kan itu kalau ada perkara, Pak, sehingga ada penggabungan, Pak, Pasal 98 itu penggabungan ganti rugi yang bisa diajukan korban melalui jaksa penuntut umum ketika *requisitoir* atau surat tuntutan itu disampaikan, digabunglah tuntutan ganti rugi.

Yang pertama, Pak, kendalanya adalah nilai daripada ganti rugi yang dimohonkan dalam perspektif Pasal 98 KUHAP itu sangat terbatas, itu kerugian yang real betul-betul dialami oleh korban. Misalnya, dalam kecelakaan lalu-lintas, korban kemudian dirawat di rumah sakit, kakinya patah, dan lain sebagainya perlu pengobatan. Kemudian, kerusakan motor, kerusakan kendaraan habis berapa, nah itu bisa kemudian dikalkulasi, diajukanlah bersama-sama dengan *requisitoir* itu, tuntutan pidana itu.

Nah, persoalannya sekarang korban yang diakibatkan karena adanya pembunuhan, bagaimana kemudian menaksir itu nilai daripada angka itu kalau kemudian diakomodir dengan Pasal 98 KUHAP di samping juga bagaimana kalau perkara itu tidak diajukan karena kedaluwarsa, enggak ada medianya kan, Bapak?

Nah, ini, ini kami minta penjelasannya nanti supaya apakah untuk tindak pidana-tindak pidana umum, itu apakah hanya terbatas nanti melalui gugatan perdata ataukah memang sebenarnya negara bisa mengakomodir melalui restitusi maupun kompensasi, tapi di luar tindak pidana tertentu tadi, Pak. Karena kalau menggunakan ... sekali lagi menggunakan Pasal 98 KUHP sampai Pasal 101 KUHP, kan sangat terbatas dan harus ada mediana, perkara harus jalan. Ini karena sudah kedaluwarsa, perkara tidak bisa diproses, tidak jalan. Bagaimana mau mengajukan tuntutan itu?

Ini Pak Feri tahu ini karena jaksa itulah kemudian ketimpangan ketika mengajukan tuntutan pidana atau requisitoir itu, tapi itu sangat terbatas sekali nilainya.

Mungkin itu saja kalau bisa ditambahkan nanti bisa sekaligus, saya lihat juga dari LPSK belum memberikan keterangan tertulis, mungkin bisa ditambahkan di situ, Bapak. Dan mungkin juga dari Pak Feri kalau ada yang perlu ditambahkan, juga kami dengan senang menunggu keterangan tambahan itu.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [43:47]

Ya, baik, jadi itu dari meja Hakim, Pak Feri dan Pak Edwin. Silakan kalau mau ditanggapi terlebih dahulu atau sekaligus nanti di keterangan tambahan.

Kemudian, untuk Pak Edwin, keterangan tertulisnya juga belum, nanti sekaligus saja. Silakan, Pak Feri terlebih dahulu!

14. PEMERINTAH: FERI WIBISONO [44:04]

Kami akan menyampaikan penjelasan tambahan. Pak Ketua Yang Mulia, kami jelaskan bagaimana peran negara terkait dengan dukungan pelayanan hukum bagi korban yang masih bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum keperdataan, kami akan sampaikan secara tertulis, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [44:29]

Ya, baik. Terima kasih.
Pak Edwin, silakan!

16. PEMBERI KETERANGAN LPSK: EDWIN PARTOGI PASARIBU [44:31]

Ya, Yang Mulia, terima kasih.

Yang Mulia, kami sampaikan bahwa kami memang paham, Yang Mulia. Bahwa tentang perkara ini sudah diputus pada tahun 2003 kalau tidak salah, Yang Mulia, atau sudah tidak lagi perkaranya, hanya saja tadi kami jelaskan, Yang Mulia, kalau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ada dua mekanisme ganti kerugian, yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi ganti rugi yang dibayarkan oleh negara, restitusi yang dibayarkan oleh pelaku. Dalam persekusi ada prosesnya ketika dalam proses perkara masih berjalan maupun setelah putusannya inkraht. Nah, setelah putusannya inkraht itu melalui mekanisme penetapan, Yang Mulia, yang kemudian sudah diatur juga dalam Perma 1 Tahun 2022, Yang Mulia. Bahwa batas waktu pengajuan penetapan itu adalah 90 hari sejak putusan diketahui oleh pihak prinsipal atau korban ... atau korban. Jadi, dari perkataan perma itu sepertinya juga sulit mengakomodir mekanisme restitusi buat pemenuhan hak korban dari peristiwa pembunuhan ini, Yang Mulia. Hanya saja memang yang mungkin tersedia dan masih terbuka mekanisme perikatan perdata, Yang Mulia, yang juga dalam beberapa kasus menunjukkan hasil diterimanya ... apa ... atau dikabulkannya perkara yang digugat dan perdata pada peristiwa-peristiwa pembunuhan.

Yang lain yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa ada beberapa tindak pidana tertentu yang tadi saya sebutkan, yang memang mengakomodir tentang restitusi, yaitu terorisme, pelanggaran HAM berat, perdagangan orang, dan kekerasan seksual. Selain itu juga di luar itu, Yang Mulia, sebagaimana terkait dengan Yang Mulia Suhartoyo. Bahwa termasuk korban tindak pidana pembunuhan juga beberapa perkara yang ditangani oleh LPSK tidak mendapatkan restitusi, Yang Mulia.

Yang terbaru, ini saat ini sedang berlangsung sidang untuk peristiwa pembunuhan atau penganiayaan atau pengeroyokan menyebabkan kematian di Langkat, Yang Mulia, yang kita mungkin pernah dengar kerangkeng manusia di Langkat dan perkaranya belum putus, Yang Mulia. Tetapi dari pihak terdakwa sudah menitipkan sejumlah uang kepada majelis hakim sebagaimana hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh LPSK, gitu, Yang Mulia.

Jadi, selain yang tadi empat perkara pidana itu, sebenarnya terbuka untuk perkara yang lain, Yang Mulia, termasuk juga saat ini kami tengah bersama dengan jaksa dan para korban dari tindak pencucian uang atau kemudian juga TPPU pada kasus Binomo, Fahrenheit, dan sebagainya yang sejenis itu, mungkin juga kami juga membantu melakukan (ucapan tidak terdengar jelas) kerugian dan diajukan ke pengadilan melalui surat tuntutan, dalam surat tuntutan jaksa.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [48:01]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Edwin. Untuk Kuasa Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Kuasa Pemohon, dipersilakan! Pemohon, belum ada suara.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [48:25]

Izin. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [48:26]

Ya. Silakan! Apakah mengajukan ahli atau saksi?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [48:28]

Pemohon akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [48:38]

Berapa orang?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [48:38]

Satu orang, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [48:40]

Ya. Jadi ahli saja, saksi tidak ada, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JHON ASRON PURBA [48:42]

Ahli saja, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [48:43]

Ya, baik. Kalau untuk Presiden, Pak Feri?

26. PEMERINTAH: FERI WIBISONO [48:54]

Kami akan mendiskusikan dan akan melaporkan kepada Yang Mulia pada kesempatan sidang berikutnya.

27. KETUA: ANWAR USMAN [49:05]

Ya, baik kalau begitu. Jadi, sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 22 November 2022, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan satu ahli dari Pemohon dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Saya ulangi, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 22 November 2022, pukul 11.00 WIB.

Untuk Pak Feri dan Edwin, terima kasih atas Keterangannya.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.06 WIB

Jakarta, 14 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001